POTENSI SUMUR TUA REGULASI DAN IMPLIKASINYA DARI ASPEK LINGKUNGAN



Sanksi pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dendan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Potensi Sumur Tua Regulasi dan Implikasinya Dari Aspek Lingkungan

Universitas Sriwijaya 2022 Kampus Unsri Palembang Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139 Telp. 0711-360969 / 085366741970

email: unsri.press@vahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

website: www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021 Anggota IKAPI No. 001/SMS/96302

69 halaman : 14,8 x 21 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalambentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN: 978-623-399-054-7

KATA PENGANTAR

Pengelolaan minyak dan gas bumi kemudian lebih spesifik tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Pengelolaan sumber daya alam pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 mengandung hakikat dari otonomi daerah meliputi kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dimana BUMD, KUD diberi kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir. Selanjutnya hakikat ini dipertegas pada pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas bahwa kontraktor wajib menawarkan *participating interest 10 %* kepada BUMD saat pengembangan lapangan pertama kali akandiproduksi.

Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga memiliki wewenang untuk membuat regulasi sumur tua. Selain itu, kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan pada Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedoman pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur tua dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian dengan kontraktor. Selanjutnya regulasi lebih spesifik mengenai sumur tua terdapat pada Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009. Buku ini mendeskripsikan

regulasi dan implikasinya terhadap aspek lingkungan agar pemanfaatan dari pada sumur tua berdaya guna bagi masyarakat sekitarnya khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

Semoga buku ini bisa menjadi acuan dari aspek regulasi dan lingkungan dalam hal pemanfaatan sumur tua.

Palembang, Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Halama	n
KATA PENGANTARiv	
DAFTAR ISIvi	
DAFTAR GAMBARvii	
DAFTAR TABELviii	
DAFTAR LAMPIRANix	
BAB 1. PENDAHULUAN1	
BAB 2. REGULASI3	
2.1 Regulasi Pengembangan Sumur Tua3	
2.2 Regulasi UKL dan UPL Sumur Tua15	
2.3 Prosedur Pemanfaatan Sumur Tua37	
BAB 3. DEGRADASI LINGKUNGAN AKIBAT	
SALAH KELOLA40	
3.1 Pendahuluan	
3.2 Penyebab Degradasi Lingkungan41	
3.3 Dasar Pengelolaan yang Dapat Dilakukan47	
BAB 4. PENUTUP52	
DAFTAR PUSTAKA54	
I AMPIRAN 57	

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
2.1	Bagan Alir Permohonan untuk Sumur Tua	15
2.2	Contoh Matriks UKL-UPL	28
3.1	Sketsa Pengolahan Limbah	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Identitas Pemrakarsa UKL-UPL	18
2.2 Peraturan Lingkungan Sumur Tua	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Н	alaman
Lampiran .1	Pedomen Tata Kerja Pengusahaan	
	Pertambangan Minyak Bumi Pada	
	Sumur Tua	56

RAR 1

PENDAHULUAN

sumber daya alam sebenarnya telah Pemanfaatan dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berisi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat". Dari ayat konstitusi tersebut berarti kita dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di ibu pertiwi kita Indonesia berdasar demokrasi ekonomi, produksi dikeriakan oleh semua, untuk semua pimpinan pemilikan dibawah atau anggota-anggota masyarakat. Karena kemakmuran masvarakat-lah vang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan.

Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga memiliki wewenang untuk membuat regulasi sumur tua dalam hal ini Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengelola dan memproduksi minyak bumi di sumur tua oleh BUMD bekerja sama dengan KUD yang disetujui oleh Bupati. Selain itu, kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan pada

Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedoman pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur tua dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian dengan kontraktor.

Adapun dalam buku ini akan dideskripsikan macammacam regulasi berserta aplikasinya untuk pengelolaan sumur tua yang berwawasan lingkungan.

BAB 2

REGULASI

2.1 Regulasi Pengembangan Sumur Tua

Regulasi mengenai sumur tua berpedoman pada peraturan berikut :

- 1. UUD 1945 pasal 33 ayat 3
- 2. UU No. 22 Tahun 2001
- 3. PP No. 35 Tahun 2004
- 4. Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007
- 5. Permen ESDM No. 1 Tahun 2008
- 6. Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009

Pemanfaatan sumber daya alam sebenarnya telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berisi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari ayat konstitusi tersebut berarti kita dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di ibu pertiwi kita Indonesia berdasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Karena kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan

kemakmuran perorangan. Dalam Pasal 33 ayat 3 ini juga menielaskan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama vaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah). vang dan Swasta akan mewuiudkan demokrasi ekonomi vang bercirikan mekanisme intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan (Indrawati, 1995). Jiwa dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah minyak dan gas bumi. Pengelolaan minyak dan gas bumi kemudian lebih spesifik tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Pengelolaan sumber daya alam pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 mengandung hakikat dari otonomi daerah meliputi kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dimana BUMD, KUD diberi kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir. Selanjutnya hakikat ini dipertegas pada pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas bahwa kontraktor wajib menawarkan participating interest 10 % kepada BUMD saat pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi. Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga memiliki wewenang untuk membuat regulasi sumur tua dalam

hal ini Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007 tentang sumur-sumur minvak pengelolaan tua dalam wilavah Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengelola dan memproduksi minyak bumi di sumur tua oleh BUMD bekeria sama dengan KUD yang disetujui oleh Bupati. Selain itu, kesempatan pengelolaan lain BUMD terwujudkan pada Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedoman pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur tua dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian dengan kontraktor. Selanjutnya regulasi lebih spesifik mengenai sumur tua terdapat pada Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009. Adapun pengertian sumur tua menurut Permen ESDM no 1 tahun 2008 yaitu sumur-sumur Minyak Bumi vang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor. Adapaun klasifikasi sumur tua untuk wilayah musi banyuasin sesuai perda no.6 tahun 2007 memiliki kedalaman maksimum mencapai 650 m. Sumur tua ini umumnya tidak berproduksi lagi, akan tetapi sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali

keekonomisannya kembali dikarenakan teknologi dan juga keadaan yang tidak konstan, Sumur tua dapat kembali berproduksi apabila dikelola oleh BUMD atau pun KUD yang dikutip dari Permen ESDM no 1 tahun 2008 pasal 2. Adapun pengertian BUMD dan KUD menurut Permen ESDM no 1 tahun 2008 pasal 1 yaitu, BUMD merupakan badan usaha tingkat Propinsi/Kabupaten Kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua dan KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan Koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua .

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2008, untuk mengusahakan sumur tua harus mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan menteri, dirjen, dan BP migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah propinsi. Untuk dokumen administrative meliputi :

- 1. Akte pendirian KUD/BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 2. Surat Tanda Daftar Perusahaan.

- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4. Surat Keterangan Domisili.
- 5. Rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah propinsi setempat.
- 6. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang undangan.

Sedangkan untuk dokumen teknis meliputi:

- 1. Peta lokasi sumur tua yang dimohonkan.
- 2. Jumlah sumur yang dimohonkan.
- 3. Rencana memproduksikan minyak bumi termasuk usulan imbalan jasa.
- 4. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanggung jawab pelaksanaan.
- 5. Kemampuan keuangan.

Jangka waktu perjanjian untuk memproduksikan minyak bumi paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Perjanjian memproduksikan minyak bumi ini paling sedikit memuat :

- 1. Jumlah dan lokasi sumur tua yang akan diproduksi.
- 2. Imbalan jasa memproduksi minyak bumi.

- 3. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian.
- 4. Alat bantu mekanik dan teknologi yang digunakan.
- 5. Tenaga kerja.
- 6. Mutu dan spesifikasi minyak bumi.
- 7. Titik penyerahan minyak bumi.
- 8. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- 9. Penyelesaian perselisihan.

Mekanisme permohonan produksi sumur tua oleh BUMD/KUD menurut Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009:

- Untuk melaksanakan mengusahakan Minyak Bumi pada Sumur Tua, KUD, BUMD perlu memperolehh persetujuan Menteri ESDM cq. Dirjen Migas.
- Untuk memperoleh persetujuan tersebut. KUD/BUMD perlu mengajukan permohonan kepada KKKS, dengan tembusan kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas dan Kepala BPMIGAS.
- 3. Dalam permohonan tersebut. KUD/BUMD melampirkan dan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, yang digabung dalam satu jilid buku dengan

cover bertuliskan "Dokumen Permohonan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua" (dengan menyeutkan nama lokasi dan nama KUD/BUMD).

- 4. Dokumen-dokumen administrasi meliputi
 - a. Rekomendasi tertulis dari Pemerintah
 Kabupaten/Kotamadya dan disetujui oleh Pemerintah
 Provinsi setempat.
 - b. Akte Pendirian dan anggaran dasar KUD/BUMD beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang.
 - c. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diketahui oleh pimpinan KUD/BUMD dengan ditandatangani oleh pimpinan dari cap KUD/BUMD.
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diketahui oleh pimpinan KUD/BUMD dengan ditandatangani oleh pimpinan dari cap KUD/BUMD.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh pimpinan KUD/BUMD dengan ditandatangani oleh pimpinan dan cap KUD/BUMD.
 - f. Surat pernyataan tertulis di atas materai cukup, mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernyataan bahwa semua data dan dokumen yang disampaikan oleh

KUD/BUMD adalah benar dengan ditandatangai oleh pimpinan KUD/BUMD sesuai dengan lampiran II.

g. Penjelasan dan struktur Organisasi KUD/BUMD

5. Dokumen-dokumen teknis meliputi

- a. Peta dan koordinat lokasi Sumur Tua yang dimohonkan oleh KUD/BUMD termasuk peta wilayah administrasi terkait
- b. Jumlah Sumur Tua yang dimohonkan dengan menyebutkan nama lapangannya.
- c. Rencana memproduksi Minyak Bumi termasuk usulan imbalan jasa.
- d. Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (RP-K3PL) termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan yang mengetahui dan memahami bidang perminyakan serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III.
- e. Teknologi/metoda yang akan digunakan.
- f. Kemampuan keuangan (fotokopi, bukti pembayaran pajak tahunan dan pajak bulanan pada 3 bulan terakhir, fotokopi rekening bank atas nama KUD/BUMD, dan laporan keuangan satu tahun terakhir yang sudah di

audit: untuk KUD/BUMD baru cukup fotokopi rekening bank atas nama KUD/BUMD dan neraca awal):

g. Rencana tenaga kerja yang akan digunakan

Selanjutnya apabila permohonan sumur tua sudah dilampirkan maka akan dilakukan evaluasi oleh KKKS. Apabila evaluasi juga sudah memenuhi ketentuan selanjutnya akan dilaksanakan perjanjian mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Ketentuan-ketentun perjanjian pengusahaan minyak bumi pada sumur tua:


- Berdasarkan persetujuan Menteri ESDM atas permohonan KUD/BUMD, selanjutnya KKKS dan KUD/BUMD wajib menyelesaikan Perjanjian Sumur Tua.
- 2. Perjanjian Sumur Tua minimum memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dan lokasi Sumur Tua yang akan diproduksi
 - b. Imbalan Jasa
 - c. Jangka waktu Perjanjian Sumur Tua paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan pengajuan permohonan perpanjangan kontrak tidak kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian berakhir. Jangka

- waktu perjanjian sebagaimana dimaksud tidak melebihi jangka waktu KKS.
- d. Alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan.
- e. Kewajiban KUD/BUMD menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan untuk kemampuan melaksanakan perjanjian dan untuk menuniuk penanggung jawab pelaksana teknis pengusahaan Sumur Tua (Kepala atau Wakil Kepala Teknik mendapat persetujuan Tambang) vang harus pengangkatan dari Ditjen Migas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Mutu dan spesifikasi Minyak Bumi sesuai dengan kesepakatan antara KKKS dan KUD/BUMD
- g. Titik penyerahan Minyak Bumi yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara KKKS dan KUD/BUMD
- h. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup
- i. Aspek teknik pengelolaan maupun permodalan.
- j. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tercapai kesepakatan dapat diteruskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

- k. Hak dan Kewaiiban KUD/BUMD dan KKKS.
- 3. Dengan memperhatikan angka 2,3 diatas, KUD/BUMD bertanggung jawab kepada KKKS atas setiap kerugian yang timbul kepada KKKS ataupun pihak lain dalam melaksanakan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi, tetapi tanggung jawab KUD/BUMD tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab KKKS kepada BPMIGAS atau pihak lain.
- 4. KUD/BUMD wajib menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi yang dihasilakan kepada KKKS. Apabila KUD/BUMD terbukti tidak menyerahkan sebagian dan/atau seluruh hasil produksi Minyak Bumi kepada KKKS dan setelah mendapatkan peringatan tertulis dari KKKS sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka KKKS berhak memutuskan Perjanjian Sumur Tua secara sepihak tanpa kewajiban pembayaran apapun kepada KUD/BUMD.
- 5. Contoh Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dalam Lampiran IV dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kegiatan pengusahaan Sumur Tua dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PTK ini.

6. Perjanjian Sumur Tua ditandatangai oleh pimpinan tertinggi dari KUD/BUMD dan KKKS dengan diketahui oleh BPMIGAS.

Apabila dibuat mekanisme kepengurusan sumur tua, dapat dimulai dari permohonan produksi sumur tua oleh BUMD ataupun KUD yang kemudian permohonan produksi sumur tua tersebut dievaluasi oleh KKS. Apabila evaluasi sudah memenuhi standar kemudian hasilnya akan kembali dikaji oleh BPMIGAS. Setelah evaluasi juga lulus di BPMIGAS, kemudian akan diserahkan kepada Ditjen Migas untuk evaluasi terakhir. Bila evaluasi sudah sesuai dengan ketentuan maka perjanjian antara BUMD ataupun KUD dengan KKKS yang diketahui diketahui BP MIGAS. Untuk gambaran mekanisme dari permohonan produski sumur tua sampai pembuatan perjanjian dapat dilihat dari gambar 2.1.



Gambar 2.1. Bagan Alir Permohonan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada SUMUR TUA Berdasarkan Permen 01/2008

2.2 Regulasi UKL dan UPL sumur tua

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (1) bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL". Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen

pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen tersebut dapat berupa maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan vang untuk selanjutnya disingkat UKL-UPL. Secara khusus tentang kegiatan eksploitasi Minyak dan dan Gas Bumi serta pengembangan produksi dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, bahwa yang di wajibkan untuk memiliki Amdal pada kegiatan lapangan minyak bumi di darat adalah yang mempunyai skala produksi lebih dari 5.000 BOPD. Dengan demikian Kegiatan Penambangan Minyak Pada Sumur Tua merupakan kegiatan diwajibkan untuk menyusun dokumen UKL UPL karena mempunyai kapasitas produksi kurang dari 5.000 BOPD (Barrel of Oil per Day) atau setara dengan 794.936,47 liter/hari. Dengan adanya rekomendasi UKL UPL dan kegiatan berlangsung pemrakarsa harus melaporkan secara perodik kepada instansi lingkungan hidup sesuai wilayah administrasinya (Said 2006). Seluruh kewajiban vang tercantum dalam UKL-UPL juga wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

2.2.1 Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL

Adapun pedoman pengisian formulir UKL-UPL tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 16. Tahun 2012 yang lebih tepatnya tertera pada pasal 8 yaitu:

Pasal 8

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat:
- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- f. daftar pustaka; dan
- g. lampiran
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir

UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Untuk lebih jelasnya pedoman penyusun UKL dan UPL dapat dilihat berikut ini:

A. Identitas Pemrakarsa

Tabel 2.1 Identitas Pemrakarsa UKL-UPL

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, Kode pos, No, Telp	
	dan Fax. Email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

- 1. Nama Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan
- 2. Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/ atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.
- 3. Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan

Keterangan

Tuliskan ukuran hiasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.

Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan

kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

- 2. Bidang pertambangan luash lahan, Cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
- 3. Bidang Perhubungan luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
- 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan

energi dan jumlah penggunaan air

- 5. Bidang pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran
- 6. Bidang-bidang lainnya...
- 4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:
- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat

disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlav*) antara peta batas tapak provek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak danat dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat instansi meminta bukti formal/fatwa dari yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012. Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru vang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan 3 tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari

- pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- Urajan mengenaj komponen rencana kegiatan yang dapat c. menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini. pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana kegiatan vang divakini usaha dan/atau dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, vaitu tahap prakonstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan provek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.
- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
 - Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak

- untuk setiap tahapan kegiatan (prakontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif
- 2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta

- pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL);
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
- 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta

- pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
- 4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi

dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi

			UPAYA PEN	GELOLAAN LINGKUNG	AN HIDUP	UPAYA PEM/	ANTAUAN LINGKUNG	AN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Fuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	[Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelohan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/pertode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenal lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Fuliskan informasi lain yang perfu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
Pemeliharnan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas atr sualitas atr sakbat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dileelola dengan: - memasang drainase permanen pengunpul limbah cair di sekeliling kair sekeliling in mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	Contoh: Lolasi pengelolaan limbah catr adalah di selelling kandang dan di area biodigester secara rinci disejikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pengelolaan Iimbah cair dilakukan secara menerus sepanjang openasi kegiatan	Contoh: melakukan pemantauan kualitas effuent dari mstalasi bigas sesuai dengan baku melakukan peternalimbah peternalimbah peternalimbah peternalimbah melakukan pemantauan kualitas air sunsai	Contoh: Femantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pemantauan kualitas effuent dilakukan 3 bulan sekali	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1.2 m*/minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	XVZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak- lemak	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X. Dinas Peternakan Kab X	

Gambar 2.2 Contoh Matriks UKL-UPL

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

- E. Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
 - 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 - 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 - informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);

- 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

Tabel 2.2 Peraturan Lingkungan Sumur Tua

Peraturan	Pasal dan ayat	Isi
Undang-undang	Pasal 20 ayat 1	Penentuan terjadinya
Republik		pencemaran lingkungan
Indonesia Nomor		hidup diukur melalui
32 Tahun 2009		baku mutu lingkungan
Tentang		hidup
Perlindungan Dan	Pasal 20 avat 2	Baku mutu lingkungan
Pengelolaan	1 dsdi 20 dydi 2	6 6
		hidup meliputi:
Lingkungan Hidup		a. Baku mutu air;
		b. Baku mutu air
		limbah;
		c. Baku mutu air laut;

d. Baku mutu udaran ambien: e. Baku mutu emisi; f. Baku mutu gangguan; dan g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Setiap usaha dan/atau Pasal 34 ayat 1 kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL UPL. Pasal 71 ayat 1 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan atas ketentuan
yang ditetapkan dalam
peraturan peruandang-
undangan di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota dapat
mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi
teknis yang
bertanggung jawab di
bidang perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Setiap orang yang
molokukon ucoho

Peraturan Pasal 3 Setiap orang yang
Pemerintah No. 18 melakukan usaha

Pasal 71 ayat 2

Tahun 1999		dan/atau kegiatan yang		
Tentang		menghasilkan limbah		
Pengelolaan		B3 dilarang membuang		
Limbah Bahan		limbah B3 yang		
Berbahaya Dan		dihasilkannya itu secara		
Beracun		langsung ke dalam		
		media lingkungan hidup		
		tanpa pengelolaan		
		terlebih dahulu		
- N	D 110 (1			
Peraturan Menteri	Pasal 10 ayat 1	Menyampaikan		
Negara	huruf d angka	I amanan tantana		
1 (ogara	nurur u angka	Laporan tentang		
Lingkungan Hidup	•	pencatatan debit harian		
2	•	_		
Lingkungan Hidup	•	pencatatan debit harian		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter baku mutu air limbah		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling sedikit 3 (tiga)		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada		
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta	•	pencatatan debit harian dan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota,		

Peraturan	Pasal 3 ayat 2	Setiap Usaha dan/atau
Pemerintah	j	Kegiatan yang tidak
Republik		termasuk dalam kriteria
•		
		wajib Amdal
27 Tahun 2012		sebagaimana dimaksud
Tentang Izin		pada ayat 1 wajib
Lingkungan		memiliki UKL-UPL
	Pasal 18 poin b	Pembinaan dan/atau
		pengawasan terhadap
		Usaha dan/atau
		kegiatan dilakukan oleh
		lebih dari 1(satu)
		kementerian, lembaga
		pemerintah non
		kementerian, satuan
		kerja pemerintah
		provinsi, atau satuan
		kerja pemerintah
		kabupaten/kota.
Peraturan Menteri	Lampiran IV	Seluruh kewajiban yang
Negara		tercantum dalam UKL
Lingkungan Hidup		UPL wajib

No. 16 Tahun		dilaksanakan oleh
2012 tentang		pemrakarsa dan
Pedoamn		dilaporkan secara
Penyusunan		berkala kepada instansi
Dokumen		bersangkutan
Lingkungan		
Hidup.		
Peraturan Menteri	Pasal 15 ayat 1	Dalam Memproduksi
Energi Dan		Minyak Bumi, KUD
Sumber Daya		atau BUMD wajib
Mineral Nomor 01		bertanggung jawab atas
Tahun 2008		aspke keselamatan,
Tentang Pedoman		kesehatan kerja dan
Pengusahaan		pengelolaan lingkungan
Pertambangan		hidup
Minyak Bumi		
Pada Sumur Tua		
Undang-undang	Pasal 8 ayat 1	Setiap kegiatan
Republik		pengelolaan energi
Indonesia Nomor		wajib mengutamakan
30 Tahun 2007		penggunaan teknologi

Tentang Energi		yang ramah lingkungan
		dan memenuhi
		ketentuan yang
		disyaratkan dalam
		peraturan perundang-
		undangan di bidang
		lingkungan hidup.
Peraturan Daerah	Pasal 29 ayat 1	Setiap usaha dan/atau
Kabupaten Blora		kegiatan yang tidak
Nomor 2 Tahun		termasuk dalam kriteria
2011 Tentang		wajib Amdal wajib
Perlindungan dan		memiliki UKL UPL
Pengelolaan	Pasal 29 ayat 2	Bupati menetapkan
Lingkungan	rusur 25 uyur 2	jenis usaha dan/atau
		kegiatan yang wajib
		dilengkapi dengan UKL
		UPL
Keputusan Bupati	Lampiran K.	Kegiatan Eksploitasi
Blora Nomor	Bidang Energi	Minyak dan Gas serta
660.1/345/2014	dan Sumber	Pengembangan
tentang jenis	Daya Mineral	Produksi didarat pada

rencana usaha	Lapangan minyak bumi
dan/atau kegiatan	dengan produksi <5000
yang wajib	BOPD wajib dilengkapi
dilengkapi dengan	dengan upaya
upaya pengelolaan	Pengelolaan lingkungan
lingkungan hidup	dan Upaya Pemantauan
dan upaya	Lingkungan.
pemantauan	
lingkungan	

2.3 Prosedur Pemanfaatan Sumur Tua

Berikut adalah prosedur pemanfaatan sumur tua:

- a. Pemilihan sumur yang akan dibuka
- b. Persiapan lokasi
- c. Pelaksanaan pembersihan/pembukaan sumur
- d. Pengurasan
- e. Produksi

2.3.1 Pemilihan sumur yang akan dibuka

Pemilihan sumur ini berdasarkan pada data geologi dan data sumur yang ada, meliputi :

- a. Sejarah produksi masa lalu/sebelum ditinggalkan
- b. Kedalaman sumur
- c. Profil sumur
- d. Kendala yang ada (kondisi sumur terakhir)

2.3.2 Persiapan lokasi

Setelah dilakukan pemilihan sumur, dilakukan persiapan lokasi antara lain:

- a. Pembersihan lokasi sumur
- b. Pembuatan jalan menuju lokasi sumur
- c. Pembuatan cellar
- d. Pembuatan bak penampung minyak hasil produksi

2.3.3 Pelaksanaan pembersihan/pembukaan sumur

Kondisi sumur tua yang ada dalam kondisi tertutup tanah, batu, maupun benda-benda lain seperti pipa, besi, dll, sehingga perlu dibersihkan agar kondisi sumur seperti kondisi semula.

2.3.4 Pengurasan

Setelah pembersihan sumur, tahap selanjutnya adalah pengurasan, tujuan pengurasan adalah untuk membersihkan

cairan lumpur dan air yang ada di dalam sumur. Pengurasan ini dilakukan sampai fluida keluar dari dalam sumur.

2.3.5 Produksi

Setelah pengurasan selesai dan minyak mulai ikut terproduksi, maka tahap selanjutnya adalah produksi minyak. Untuk teknologi konvensional proses produksinya adalah dengan cara cairan (minyak dan air) dimasukkan ke dalam bak pemisah sekaligus sebagai penampung minyak, yang selanjutnya dipompa dengan menggunakan pompa alcon ke truk tangki untuk dibawa ke PPM (pusat penampungan minyak). Alat yang digunakan pada tahap produksi ini adalah:

- a. Truk
- b. Timba
- c. Seling timba
- d. Bak pemisah/penampung
- e. Pompa Alcon

BAR 3

DEGRADASI LINGKUNGAN AKIBAT SALAH KELOLA

3.1 Pendahuluan

Degradasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemunduran, kemerosotan atau penurunan. Lingkungan adalah kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilaku, yang kelangsungan mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan menurut para ahli, Degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tidak berfungsinya komponen-kompionen lingkungan secara baik. Atau bisa juga dikatakan degradasi lingkungan adalah keadaan lingkungan yang alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati dan membahayakan lingkungan. Penyebab terjadinya degradasi kesehatan lingkungan bisa karena alam ataupun karena ulah manusia. Degradasi Lingkungan memiliki penyebab terjadinya dan dampak dari degradasi lingkungan yang timbul.

3.2 Penyebab Degradasi Lingkungan

Dalam kegiatan mendapatkan minyak dari sumur tua yang dikembangkan kembali banyak hal yang harus dilakukan sesuai standar operasional agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisir karena kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009. Berikut beberapa kegiatan yang tidak sesuai standar yang dilakukan:

3.2.1 Menara Timba

Menara timba merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibuat dalam melakukan operasi sumur tua karena menara timba dibuat untuk yang menahan besarnya beban setidaknya ditimbulkan dari pipa atau alat yang digunakan untuk mengambil minyak dari bawah permukaan. Sedangkan menurut PTK BPMIGAS menara timba setidaknya harus terbuat dari besi. Tingginva menara timba dapat disesuaikan dengan besar beban yang dapat dihitung, agar pada saat produksi tidak teriadi kecelakaan, dan tidak terjadi tumpahan minyak apabila pada pengangkatan ke permukaan tidak menggunakan pipa produksi. Serta, menara besi yang digunakan jauh lebih kuat dan kokoh dengan empat kaki yang digunakan, sehingga

kecelakaan dapat diminimalisir dan biaya akibat kecelakaan tidak dikeluarkan.

3.2.2 Kepala Sumur

Kepala sumur atau well-head merupakan peralatan kontrol sumur di permukaan yang terbuat dari besi baja membentuk suatu sistem seal/penyekat untuk menahan semburan atau kebocoran cairan sumur ke permukaan yang tersusun atas casing head (casing hanger) dan tubing head (tubing hanger). Casing Hanger merupakan fitting (sambungan) tempat menggantungkan casing. Diantara casing string pada casing head terdapat seal untuk menahan aliran fluida keluar. Serta Tubing Head, alat ini terletak dibawah x-mastree untuk menggantungkan tubing dengan sistem keranan (x-mastree). Fungsi utama dari tubing head, adalah sebagai penyokong rangkaian tubing, menutup ruangan antara casingtubing pada waktu pemasangan x-mastree atau perbaikan kerangan/valve, dan fluida yang mengalir dikontrol dapat dengan adanya connection diatasnya. Sedangkan pada produksi sumur tua yang dilaksanakan dengan kepala sumur yang tidak

terbuat dari semen dan tidak ada bak disekitarnya. Dengan keadaan tersebut, fungsi dari kepala sumur ielas tidak optimal karena tidak dapat menahan atau kebocoran cairan semburan permukaan, sehingga minyak yang keluar akan lingkungan mencemari sumur dan dapat membahayakan sungai mengingat sungai sebagai sumber air utama. Oleh karena itu, jelas bahwa kepala sumur yang dibuat harus berbahan dasar minimal semen agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3.2.3 Bak Pengolahan Limbah

Bak pengelolaan limbah merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai media pemisahan antara minyak dan air yang minimal terbuat dari semen. Apabila pemisahan minyak dan air dilakukan pada kolam yang dibuat secara temporary dan tidak dilapisi semen atau bahan yang sejenisnya maka limbah dari minyak tersebut akan mencemari lingkungan dan menyebabkan biotik disekitar akan rusak secara temporary ataupun permanen.

3.2.4 Pengelolaan B3

Limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan minyak bumi pada sumur tua harus dikelolah sesuai dengan ketentuan vaitu. pertama lumpur minyak (sludge)dan barang lain yang tercemar minyak harus dikumpulkan pada tempat khusus yang diberi label "limbah B3" dan tidak dicampur dengan sampah lain. Kedua Lumpur minyak dan barang tercemar minyak (limbah B3) wajib disampaikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (kkks) untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga Limbah padat yang dapat di daur ulang seperti besi, plastik, dan kaca harus dikumpulkan pada tempat khusus yang diberi label "limbah daur ulang" untuk dapat di daur ulang. Keempat Limbah padat lain seperti sampah, daun dan ranting harus dikumpulkan pada tempat khusus diberi label "sampah organik". Kelima Pembuangan limbah padat/sampah organik pada tempat yang telah ditentukan pemerintah setempat. Keenam Kud/bumd wajib menjaga area kerja dan lingkungan. Apabila tidak adanya tempat untuk pengelolaan B3 maka produksi sumur tua

akan sangat berbahaya karena limbah yang dihasilkan pasti dibuang sembarangan sehingga akan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan.

3.2.5 Jarak Mesin dan Sumur

Perhitungan jarak mesin dan sumur harus lebih dari 50 meter karena akan berdampak keselamatan pekerja, dan produksi minyak. Jarak 50 meter merupakan jarak aman, sehingga dengan kurangnya pendukung untuk memproduksi sumur migas maka jarak mesin dan sumur kurang dari 50 meter yang merupakan bukan jarak yang sesuai dengan prosedur, sehingga memperbesar terjadinya kecelakaan pada kegiatan produksi sumur.

3.2.6 Proses Pemindahan Minyak

Proses pemindahan minyak yang dilakukan yaitu dari bawah permukaan ke permukaan dengan menggunakan pipa agar minyak yang dihasilkan maksimal dan tidak terjadinya penumpahan minyak yang mengakibatkan rusaknya keadaan lingkungan sekitar dan berdampak pada penduduk sekitar. Tetapi pada produksi sumur tua banyak titik sumur

yang masih menggunakan pengangkutan secara manual. Dengan dilakukannya hal tersebut kemungkinan terjadinya gangguan lingkungan sangatlah besar akibat tumpuhan minyak dan proses pemindahan minyak yang tidak sesuai prosedur.

3.2.7 Proses Pengiriman

Proses pengiriman minimal yang dilakukan yaitu dengan menggunakan mobil tangki khusus yang terbuat dari bahan besi-baja. Dengan pengiriman yang dilakukan menggunakan drum biasa dan tedmond hal tersebut sangat berbahaya terhadap pengiriman. Apabila topografi jalan tidak baik maka kecelakaan dan kebakaran akibat minyak yang tumpah sangat mungkin terjadi dibandingkan dengan mobil tangki khusus yang digunakan. Oleh karena itu, dampak lingkungan akibat kecelakaan dari proses pengiriman yang tidak sesuai standar harus diminimalisir besar, dan demi sangat kepentingan lingkungan hidup.

3.2.8 Pengelolaan Kualitas Udara

Pengelolaan kualitas udara berkaitan dengan pembakaran terbuka terhadan lumpur minyak yang telah dipisahkan tidak boleh dilakukan. Pembakaran terbuka yang dilakukan menyebabkan polusi udara berdampak luas terhadap penduduk dan lingkungan. Berat jenis udara hasil pembakaran lumpur migas vang kecil, jelas membuat polusi yang meluas. Polusi yang terhirup manusia akan berdampak terhadap gangguan kesehatam seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan) dan apabila udara tumbuhan menutup rongga akan menyebabkan tumbuhan dan tanaman yang akan rusak atau bahkan populasi tumbuhannya akan mati mengingat dampak yang terjadi sangatlah luas.

3.3 Dasar Pengelolaan yang Dapat Dilakukan

Landasan pengelolaan limbah dari kegiatan eksploitasi sumur tua (aspek lingkungan). Pedoman Tata Kerja BPMIGAS No. 023/PTK/III/2009 Tentang Pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Berdasarkan pedoman tata kerja (ptk) pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua nomor 023/PTK/III/2009 dari Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak Dan gas bumi

(bpmigas), maka hal yang perlu Diperhatikan di aspek perlindungan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yaitu :

3.3.1 Pengelolaan Limbah Cair

Dalam mengelola limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan sumur tua minyak bumi maka harus melakukan prosedur operasi pengelolaan lingkungan (POPL) yaitu :

- a) lubang sumur wajib dilengkapi dengan bak semen (cellar)untuk menghindari adanya cairan dari Sumur ke lingkungan,
- b) tempat penumpahan cairan dari sumur harus dibuat dari semen agar tidak terjadi ceceran minyak ke lingkungan atau rembesan ke tanah, cairan kemudian dialirkan ke bak pemisah memakai penyalur yang kedap rembesan/pleteran semen.
- c) tempat pemisahan minyak dari air harus dibuat dari semen sehingga tidak terjadi tumpahan minyak atau cairan ke lingkungan atau rembesan ke tanah, limbah air terproduksi harus ditampung pada bak pengolah limbah.

- d) Bak pengolah limbah terbuat dari beton/plesteran semen bersekat sedemikian rupa sehingga bagian minyak dapat tertampung di atas dan air dapat mengalir lewat bagian bawah (system oil catcher) limbah air boleh dibuang setelah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Lokasi tempat pembuangan air limbah harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempatl lantai dasar tempat pengisian minyak ke dalam drum agar dibuat dari plesteran semen, sehingga tidak terjadi tumpahan minyak atau cairan kelingkungan atau rembesan ke tanah.



Gambar 3.1 Sketsa Pengolahan Limbah

3.3.2 Pengelolaan Kualitas Udara

KUD/BUMD dalam melakukan kegiatan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dilarang melakukan pembakaran terbuka terhadap lumpur minyak atau barang yang tercemar minyak karena dikategorikan sebagai limbah B3 sehingga harus dikelola sesuai ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

3.3.3 Pengelolaan Limbah B3 Dan Non B3

Limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan minyak bumi pada sumur tua harus dikelolah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lumpur minyak (sludge)dan barang lain yang tercemar minyak harus dikumpulkan pada tempat khusus yang diberi label "limbah B3" dan tidak dicampur dengan sampah lain.
- b. Lumpur minyak dan barang tercemar minyak (limbah B3) wajib disampaikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (kkks) untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Limbah padat yang dapat di daur ulang seperti besi, plastik, dan kaca harus dikumpulkan

- pada tempat khusus yang diberi label "limbah daur ulang" untuk dapat di daur ulang.
- d. Limbah padat lain seperti sampah, daun dan ranting harus dikumpulkan pada tempat khusus diberi label "sampah organik"
- e. Pembuangan limbah padat/sampah organik pada tempat yang telah ditentukan pemerintah setempat.
- f. KUD/BUMD wajib menjaga area kerja dan lingkungan.

BAR4

PENUTUP

- Regulasi Pengembangan Sumur Tua berpedoman kepada Permen ESDM No. 1 tahun 2008.
- Regulasi mengenai UKL dan UPL tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 8 No. 16 Tahun 2012.
- Penentuan dan perhitungan metode geofisika merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumur tua.
- 4. Setiap metode geofisika memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya.
- Ketidakpahaman dan ketidakpedulan pekerja sumur tua terhadap standar operasi produksi menyebabkan degradasi lingkungan dengan skala kecil maupun besar
- 6. Diharapkan muncul regulasi Perda terbaru mengenai sumur tua.

- 7. Diharapkan ada regulasi tentang pengembangan sumur tua dan pengelolaan lingkungan yang lebih lengkap dan spesifik.
- 8. Sebagai calon praktisi dalam dunia pengelolaan sumur tua, sebaiknya memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode geofisika agar tepat guna dengan kondisi yang berlaku.
- Harus ada pengawasan khusus dari masyarakat ataupun pemerintah setempat terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumur tua untuk meminimumkan degradasi lingkungan akibat salah kelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda PY, Dian AW, (2015)," Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai strategi menuju Ketahanan energy di Indonesia", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4, No. 2, Agustus 2015
- Eddy Ibrahim., Maulana Y., RR, Harminuke., (2020)," *The Investigation of The Prospect of Using Potensial Abandoned Wells in South Sumatera*" Ecology, Environment and Conservation paper, Vol 26, August Suppl. Issue, 2020 Page No. (82-85)
- Indah Crystiana dan Tri Muji Susantoro, (2013)," Pemanfaatan Citra Ikonos untuk Mengkaji Permasalahan Sosial pada Pengembangan Lapangan Tua", Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi Vol. 47 No. 2, Agustus 2013: 69 77
- Kementrian ESDM. 2001. UU no 22 tahun 2001. jdih.esdm.go.id/view/download.php?page=peraturan&id =1664. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017
- Kementrian ESDM. 2008. Permen ESDM no 1 tahun 2008. dih.bpk.go.id/?p=20806. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017
- Kementrian ESDM. 2004. PP no 35 tahun 2004. jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20No.%2035%20Thn%20 2004. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017
- Muhammad Asfamudi, (2009)," Pendekatan Terpadu dalam Pengelolaan dan Peremajaan Lapangan Minyak Tua", jurnal Ilmiah MTG, Vol. 2, No. 1, Januari 2009

- Pemerintah daerah sumatera selatan. 2007. Perda no 8 tahun 2007.dih.bpk.go.id/?p=20806. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Daerah No 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur —Sumur Tua di Musi Banyuasin. http://palembang.bpk.go.id/files/2009/11/Perda-No.-26_2007.pdf Diakses pada tanggal 12 November 2017.
- Rio Heykhal Belvage, (2016)," Strategi Penambang Minyak Tradisional di tengah Meluasnya Kontrol Negara dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya Alam di Indonesia" Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 3, tahun 2016
- Sriyani Sopeana, Eddy Ibrahim, Muhammad Faizal, (2017)," Water poluution evaluation as consequent of old wells oil exploration", Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry (IJFAC), Vol 2 No. 3 tahun 2017
- SKK Migas. 2009. Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 023/PTK/III/2009. http://skkmigas.go.id/new/images/upload/file/2016/10/10-PTK-023-2009-Pengusahaan-Pertambangan-Minyak-Bumi-Pada-Sumur-Tua.pdf. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.
- Sugiharto Danudjaja., (2009)," Pemanfaatan Teknologi Seismik 4 D Dalam Pengelolaan Lapangan Minyak Tua (Usulan Sumur Tambahan Untuk Pengurasan "Bypass Oil)", Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 2, No. 2 Juli 2009.

Tiffany Ann Borton., (2007)," Use of Remote Sensing and Geophysical Techniques for Locating Abandooned Oil Wells, Wood County, Ohio", MS Thesis Graduate College of Bowling Green State Universit

LAMPIRAN 1

PEDOMEN TATA KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

miga	PEDOMAN TATA KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA			Halan Revisi k	_	dari 42 al. Revisi
ringic				0		
СН	LAMPIRAN ECKLIST PERMOHONAN PENGUSAHA BUMI PADA SU	AN P		MBANGAN	MINY	AK
No.	Jenis Dokumen		Tidak Ada	Memenuhi		lak enuhi
1	Surat Permohonan .					
2	Dokumen Administrasi					
	Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi setempat;					
	Akte Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang					
	Surat Tanda Daftar Perusahaan (Fotokopi yang diketahui oleh pimpinan KUD atau BUMD dengan ttd dan cap perusahaan)					
	Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (Fotokopi yang diketahui oleh pimpinan KUD atau BUMD dengan ttd dan cap perusahaan)					
	Surat Keterangan Domisili (Fotokopi yang diketahui oleh pimpinan KUD atau BUMD dengan tid dan cap perusahaan)					
	Suret pernyataan terlulis di atas meteral cukup mengenal kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (tid dan cap perusahaan)					
0	Struktur Organisasi Perusahaan					

Gambar 1. Pedoman Tata Kerja



Halaman 12 dari 42 Revisi ke : Tgl. Revisi :

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Memenuhi	Tidak Memenuh
3	Dokumen Teknis				
	Peta dan koordinat lokasi sumur tua yang dimohonkan termasuk peta wilayah administrasi terkait				
	Jumlah sumur yang dimohonkan dengan menyebutkan nama lapangannya				
	Rencana Memproduksikan Minyak Bumi				
	usulan imbalan jasa				
	Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan setelah penandatanganan perjanjan.				
	Teknologi yang akan digunakan Memproduksikan Minyak Bumi (sistim timba secara mekanik dan pompa).				
	Kemampuan keuangan (copy bukti pembayaran pajak tahunan dan pajak bulanan pada 3 bulan terakhir, copy rekening bank atas nama KUD atau BUMD, neraca keuangan satu tahun terakhir)				
	Tenaga kerja yang dipekerjakan				

Diberikan tanda √ pada kolom yang sesuai



Gambar 1. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)



Halaman 13 dari 42

Revisi ke :

Tal. Revisi :

	LAMPIRAN II CONTOH SURAT PENYATAAN DAN KESANGGUPAN
Na Jal Ala	ng bertanda tangan dibawah ini : ma satan mat : mat :, terlebih
A.	Bahwa KUD/BUMD bermaksud untuk mengajukan permohonan Memproduksi Minyak Bumi di
B.	Bahwa untuk kepentingan tersebut, disyaratkan membuat pernyataan tertulis bahwa KUD/BUMD sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada seluruh ketentuan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
Be	rdasarkan hal-hal tersebut diatas KUD/BUMD dengan ini menyatakan:
1.	Sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh ketentuan mengenai kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk kepentingan Memproduksi Minyak Bumi tersebut.
2.	Seluruh dokumen yang disampaikan dalam permohonan Memproduksi Minyak Bumi kepada KKKS adalah benar, sesuai dengan aslinya serta diperoleh dan diterbitkan secara sah.
3.	Apabila ada diantara dokumen yang dilampirkan atau pernyataan yang dibuat terbukti pelsu dan/atau tidak benar dan/atau melanggar hukum, maka KUD/BUMD akan bertanggungjawab secara penuh sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk namun tidak terbatas pada dicabutnya persetujuan dan diakhirinya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.
	mikian pernyataan dan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, ta haritanggal
Yan	ng bertanda tangan
KU	D/BUMD

Gambar 3. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)



Halaman 14 dari 42

Revisi ke :

Tgl. Revisi :

LAMPIRAN III PENJELASAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA BIDANG KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

01. MANAJEMEN

A. Harus ditunjuk seorang pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan operasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk aspek keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.

Penjelasan :

- Pengawas Lapangan yang sudah ditetapkan bertanggung jawab atas kegiatan Pengusahaan Sumur Tua.
- Tanggung jawab aspek KSLL sesuai keterituan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Adapun Job Description dari Pengawas Lapangan antara lain :
 - a. Memastikan semua pekerja sudah memenuhi persyaratan K3.
 - Memastikan Pekerja sudah mengerti terhadap Petunjuk Kerja atau SOP yang dipengunakan serta bekerja sesuai dengan Petunjuk kerja atau SOP tersebut.
 - c. Mengawasi kegiatan operasi .
 - d. Memberikan supervisi kepada pekerja baik yang berhubungan dengan kegiatan operasi ataupun KSLL.
 - e. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasi
- B. KUD/BUMD wajib menyampaikan Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan (RP-K3PL) termasuk kegiatan pasca operasi.
- Pembukaan Sumur pertama kali yang diusahakan oleh KUD/BUMD harus diarahkan dan diawasi oleh KKKS terkait

Penjelasan:

Sumur tua kemungkinan masih barisi mlnyak & gas bumi yang terakumulasi, sehingga pembukaan sumur pertama kali harus diarahkan dan diawasi oleh KKKS terkait

 D. Diadakan pertemuan secara rutin untuk pengarahan tentang kesalamatan kerja & lindungan lingkungan

Penjelasan:

Setiap pekerja wajib mengikuti safety induction (pengenalan tentang K3LL), safety meeting atau safety tool box untuk pengarahan tentang K3LL yang dilakukan secara borkata

Gambar 4. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)



Halaman 15 dari 42

Revisi ke :

Tgl. Revisi :

02. PEKERJA

A. Harus patuh & taat terhadap ketentuan yang berlaku

Penielasan

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku" adalah Petunjuk Kerja, SOP atau Aturan-aturan yang dibuat oleh KKKS dimana memuat Petunjuk Kerja Operasi maupun Aturan-aturan K3LL

B. Memakai alat pelindung diri.

03. ALAT PELINDUNG DIRI

A. Baju Kerja

Penielasan:

Baju Kerja yang dimaksud adalah pekaian yang mampu melindungi kulit (pada badan, tangan dan kaki) baik dari panas dan cairan kimia (minyak).

B. Sarung Tangan

Penielasan:

Sarung tangan yang dipergunakan harus cukup tebal dan tidak licin.

C.Sepatu Safety

Penielasan:

Sepatu Safety yang dipakai harus sesuai dengan standar safety dan memiliki alas yang tidak licin

D. Topi Keselamatan (Safety Helmet)

Penjelasan:

Topi Keselamatan yang digunakan bisa melindungi kepala dari benturan benda keras.



Gambar 5. Pedoman Tata Kerja (lanjutan)

Pengelolaan minyak dan gas bumi kemudian lebih spesifik tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.

Sumber daya alam pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001 mengandung hakikat dari otonomi daerah meliputi kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dimana BUMD, KUD diberi kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir.Selanjutnya hakikat ini dipertegas pada pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentangkegiatan usaha hulu migas bahwa kontraktor wajib menawarkan participating interest10 % kepada BUMD saat pengembangan lapangan pertama kali akan diproduksi.

Daerah tempat keberadaan sumur minyak tua juga memiliki wewenanguntuk membuat regulasi sumur tua. pengelolaan lain BUMD terwujudkan kesempatan pada PermenESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pedomanpertambangan minyak bumi pada sumur tua yang menyatakan bahwa pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi sumur tua dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian dengan kontraktor. Selanjutnya regulasi lebih spesifik mengenai sumur tua terdapatpada Pedoman 023/PTK/III/2009. Tata Kerja BP Migas Nomor Buku mendeskripsikan regulasi dan implikasinya terhadap lingkungan agar pemanfaatan dari pada sumur tua berdaya guna bagi masyarakat sekitarnya khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

